



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**NOMOR : W.7-817.OT.03.01 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)  
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)  
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2024**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang

- Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia;
  7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2024.

Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan hal-hal yang mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);

2. Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud;
3. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kepada Kepala Kantor Wilayah;
4. Memenuhi dan melengkapi data dukung Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Pembangunan Zona Integritas Satuan Kerja Menuju WBK/ WBBM di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2023 Setiap Triwulannya;
5. Memenuhi Kuota Minimal Survei Internal dan Eksternal melalui Portal Survei 3A Balitbang Hukum dan HAM yang harus dipenuhi setiap bulannya;
6. Memenuhi Data Dukung Rencana Kerja Tahunan (RKT) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024 Setiap Triwulannya.
7. Memenuhi Kuota Minimal Survei Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) KEMENPANRB Tahun 2024;
8. Berperan serta aktif dalam Proses pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung.

**KETIGA** : Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani meliputi :

### **1. Manajemen Perubahan**

- a. Meningkatkan komitmen seluruh jajaran Pimpinan dan anggota Satuan Kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- b. Merubah pola pikir dan budaya kerja pada Satuan Kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
- c. Menurunkan resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

### **2. Penataan Tata Laksana**

- a. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung di Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
- c. Meningkatkan kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

### **3. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia**

- a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan Sumber Daya Manusia di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung;

- b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Sumber Daya Manusia di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung;
- c. Meningkatnya disiplin Sumber Daya Manusia di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung;
- d. Meningkatnya efektifitas manajemen Sumber Daya Manusia di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung;
- e. Meningkatnya profesionalisme Sumber Daya Manusia di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung.

#### **4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja**

- a. Meningkatnya kinerja di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Meningkatnya akuntabilitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung.

#### **5. Penguatan Pengawasan**

- a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara;
- b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara;
- c. Mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan atas opini laporan keuangan; dan
- d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.

#### **6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik**

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung; dan
- c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung.

KEEMPAT : Pembiayaan kegiatan Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024.

KELIMA : Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2023.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Pangkalpinang  
Pada tanggal 22 Januari 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH



Ditandatangani secara elektronik oleh :

HARUN SULIANTO  
NIP 196504081987031002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR  
 WILAYAHKEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI  
 MANUSIA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
 NOMOR : W.7-817.OT.03.01 TAHUN 2024  
 TANGGAL : 22 Januari 2024

**TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)  
 MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) TAHUN 2024  
 DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Penanggung Jawab : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM  
 Kepulauan Bangka Belitung  
 Ketua : Kepala Divisi Administrasi  
 Sekretaris : Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat

1 MANAJEMEN PERUBAHAN		
	Ketua	Kepala Divisi Keimigrasian
	Koordinator	Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Subbidang Informasi Keimigrasian</li> <li>2. Kepala Subbidang Perizinan Keimigrasian</li> <li>3. Nurkamilah Hayati, S.S.</li> <li>4. Alfajri Septianriandi, S.Kom.</li> <li>5. Zaidan Maulidan, A.Md.</li> <li>6. Wahyu Desyantoro, S.S.T.Ars.</li> <li>7. Dwi Aprita, S.Ap.</li> <li>8. Yuliandes, S.E.</li> <li>9. Fajar Husein, S.H.</li> <li>10. Juning Diastuti, S.A.P.</li> <li>11. Asmayanti, A.Md.</li> <li>12. Sudarwin</li> </ol>
2 PENATAAN TATALAKSANA		
	Ketua	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
	Koordinator	Kepala Bidang HAM
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya (M. Iqbal, S.H., M.H.)</li> <li>2. Kepala Subbidang Pemajuan HAM</li> <li>3. Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH</li> <li>4. Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum &amp; HAM</li> <li>5. Marlinda, S.H.</li> <li>6. Heri Sandri, S.H.</li> <li>7. Imam Rokhyani, S.H.</li> <li>8. Defta Fahrur Setiady, S.H.</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>9. Seffy Puspitasari, S.E.</li> <li>10. Norma Ningsih, S.Kom.</li> <li>11. Suvi, A.Md.</li> <li>12. Hanjani, S.I.P.</li> <li>13. Asep Anggawijaya, S.H.</li> <li>14. Wahyudi, S.H.</li> </ol>
<b>3.</b>	<b>PENATAAN MANAJEMEN SDM</b>	
	Ketua	Kepala Divisi Administrasi
	Koordinator	Kepala Bagian Umum
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerjasama</li> <li>2. Kepala Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga</li> <li>3. Rahmawati, S.E.</li> <li>4. Astri Widiastuti, S.T.</li> <li>5. Lisa Heriyani, S.Kom.</li> <li>6. Ade Octarina, S.Ap.</li> <li>7. Marwin, S.H.</li> <li>8. Rosmini, A.Md.</li> <li>9. Intan Permatasari, S.H.</li> <li>10. M. Ari Anugrah, S.H.</li> <li>11. Friska Sipayung, S.H.</li> </ol>

4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja		
	Ketua	Kepala Divisi Pemasyarakatan
	Koordinator	Kepala Bidang YANTAH, KESHAB, Pengelolaan BASAN BARAN dan Keamanan
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Subbidang YANTAH, WATKES, dan Rehabilitasi</li> <li>2. Kepala Subbagian Program dan Pelaporan</li> <li>3. Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara</li> <li>4. Bobbi S. Indra, S.Sos.</li> <li>5. Andri Prabowo, S.Kom.</li> <li>6. Dewa Ayu Putu Laksmi, S.H.</li> <li>7. Iswandi, S.H.</li> <li>8. Dewi Maharani, S. Ak.</li> <li>9. Ario Dwi Wicaksono, S.E</li> <li>10. Meita Purnama, S.E.</li> <li>11. Maria Oktarina, A.Md.</li> <li>12. Homsiah</li> </ol>
5. Penguatan Pengawasan		
	Ketua	Kepala Divisi Keimigrasian
	Koordinator	Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan dan TI</li> <li>2. Kepala Subbidang Intelijen Keimigrasian</li> <li>3. Kepala Subbidang Penindakan Keimigrasian</li> <li>4. Kepala Subbidang Pengelolaan BASAN, BARAN, dan Keamanan</li> <li>5. Kepala Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak</li> <li>6. Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat, RB dan TI</li> <li>7. Pra Pitriyani, S.T.</li> <li>8. Riki Triyansyah, S.Kom.</li> <li>9. Rizky Fachlevy, S.Kom.</li> <li>10. Khoiriyah, S.Kom.</li> <li>11. Yusiana Yuli Utari, S.Ds.</li> <li>12. Randy Pratama, S.Kom.</li> <li>13. Bima Agung Hermansyah</li> </ol>

6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		
Ketua	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	
Koordinator	<b>Kepala Bidang Pelayanan Hukum</b>	
Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang Hukum</li> <li>2. Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual</li> <li>3. Kepala Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum</li> <li>4. Kepala Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah</li> <li>5. Roli Pitriadi, S.H.</li> <li>6. Ektha Dwiarni, S.Kom.</li> <li>7. Elwan Wijaya, S.H.</li> <li>8. Muchamad Arifin, S.H.</li> <li>9. Nadya Soraya, S.E.</li> <li>10. Andika Satria Luberizki, S.E.</li> <li>11. Ina Setyaningtyas, S.E.</li> <li>12. Fitriyah Kusuma Wardani, S.H.</li> <li>13. Zuliana Damayanti, S.H.</li> <li>14. Lena Heryanti, S. AP.</li> <li>15. Vira Soraya</li> <li>16. Muhammad Idris</li> <li>17. Meidio Akhirwata</li> </ol>	

Ditetapkan di Pangkalpinang  
 Pada tanggal 22 Januari 2024



KEPALA KANTOR WILAYAH



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**HARUN SULIANTO**

NIP 196504081987031002